



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA INSPEKTORAT

Jl. Utama Praja No. 01 Telp. (0528) 31894 Fax. (0528) 31895 Puruk Cahu 73911

SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 188.4/52/IV.a/IV/2022/INSP

TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MURUNG RAYA INSPEKTUR KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Inspektorat Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Murung Raya tentang Daftar Informasi Publik (DIP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Infomasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
11. Peraturan Komisi Infomasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
15. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Murung Raya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik Inspektorat Kabupaten Murung Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang disediakan setiap saat.
- KETIGA** : Keputusan Inspektur Kabupaten Murung Raya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 22 April 2022

**INSPEKTUR
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

RUDIE ROY, S. STP
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19780722 199711 1 001

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	JENIS INFOMASI	RINGKASAN INFOMASI	PEJABAT UNIT YANG MENGUASAI INFOMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFOMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFOMASI	BENTUK INFOMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP
1.	Profil Dinas	- Kedudukan, Domisili dan alamat lengkap - Struktur organisasi, gambaran umum dan profil kelembagaan - Visi dan Misi - Tugas Pokok dan Fungsi - LHKPN (yang sudah Terverifikasi oleh KPK) - Nama program dan kegiatan - Penanggung jawab, pelaksanaan program dan kegiatan serta nomor telepon - Target dan/atau capaian program kegiatan - Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan - Sumber dana dan jumlah program kegiatan - Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik	Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan	Sekretaris	Setiap Tahun Inspektorat Kab. Mura	Hardcopy/Softcopy	Selama Berlaku
2.	Program dan/atau Kegiatan yang Sedang Dijalankan	- LHKPN (yang sudah Terverifikasi oleh KPK) - Nama program dan kegiatan - Penanggung jawab, pelaksanaan program dan kegiatan serta nomor telepon - Target dan/atau capaian program kegiatan - Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan - Sumber dana dan jumlah program kegiatan - Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik	Kasubbag Perencanaan, Analisis dan Evaluasi	Sekretaris	Setiap Tahun Inspektorat Kab. Mura	Hardcopy/Softcopy	Selama Berlaku
3.	Kinerja Badan Publik	- Laporan Realisasi Anggaran - Ringkasan Laporan Keuangan - Rencana dan LRA - Neraca - CALK - LO - Daftar Inventaris Barang	Kasubbag Perencanaan, Analisis dan Evaluasi	Sekretaris	Setiap Tahun Inspektorat Kab. Mura	Hardcopy/Softcopy	Selama Berlaku
4.	Laporan Keuangan (Audited)	- Rencana dan LRA - Neraca - CALK - LO	Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan	Sekretaris	Setiap Tahun Inspektorat Kab. Mura	Hardcopy/Softcopy	Selama Berlaku
5.	Pengadaan Barang dan Jasa	- Informasi tentang Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	Kasubbag Perencanaan, Analisis dan Evaluasi	Sekretaris	Setiap Tahun Inspektorat Kab. Mura	Hardcopy/Softcopy	Selama Berlaku

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA MERTA

NO	JENIS INFOMASI	RINGKASAN INFOMASI	PEJABAT UNIT YANG MENGUASAI INFOMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFOMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFOMASI	BENTUK INFOMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP
1.							

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT

NO	JENIS INFOMASI	RINGKASAN INFOMASI	PEJABAT UNIT YANG MENGUASAI INFOMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFOMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFOMASI	BENTUK INFOMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP
1.	Data Kepegawaian	- DUK Kepegawaian - Komposisi Pegawai - SOP	Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan	Sekretaris	Setiap Tahun Inspektorat Kab. Mura	Hardcopy/Softcopy	Selama Berlaku
2.	Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga	- Bersisi Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga	Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan	Sekretaris	Setiap Tahun Inspektorat Kab. Mura	Hardcopy/Softcopy	Selama Berlaku
3.	Data Perbendaharaan dan Inventaris	- Data Aset (KIB) A, B, dan C - RUP Pengadaan Barang dan Jasa	Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan	Sekretaris	Setiap Tahun Inspektorat Kab. Mura	Hardcopy/Softcopy	Selama Berlaku
4.	Rencana Strategis dan Rencana Kerja	- Bersisi Rencana Strategis dan Rencana Kerja	Kasubbag Perencanaan, Analisis dan Evaluasi	Sekretaris	Setiap Tahun Inspektorat Kab. Mura	Hardcopy/Softcopy	Selama Berlaku
5.	Agenda Kerja Pimpinan	- Bersisi Agenda Kerja Tahunan Inspektur Kab. Mura	Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan	Sekretaris	Setiap Tahun Inspektorat Kab. Mura	Hardcopy/Softcopy	Selama Berlaku

